



PUTUSAN

Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M Firdaus Firmansyah Bin Makmun**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/8 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.03 Kel.Jelmu, Kec.Pelayangan, Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M Firdaus Firmansyah Bin Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.FIRDAUS FIRMANSYAH bin MAKMUN, bersalah melakukan tindak pidana *percobaan pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan No.Pol BH 2707 YW berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah senter warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kunci pas warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M.FIRDAUS FIRMANSYAH alias DAUS bin MAKMUN bersama-sama dengan TONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan kejahatan pencurian*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa, saksi ALDI, TONI dan ADI APEK berangkat dari Pelabuhan Ketek Jelmu dengan menggunakan 2 unit sepeda motor menuju ke Olak Kemang untuk melakukan pemalakan terhadap sopir truk namun saat melakukan perjalanan terdakwa dan teman-teman terdakwa melihat 1 unit truk Mitsubishi PS Canter dalam keadaan hangus terbakar tanpa ada orangnya, lalu timbul niat terdakwa dan TONI untuk mengambil barang-barang atau besi yang bisa diambil dari truk tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dari motor menuju ke tempat ban serep disimpan lalu tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa memegang dan mencoba mengambil ban serep tersebut namun tidak bisa dilepas karena digembok dengan rantai. Karena terdakwa tidak bisa melepas ban serep tersebut, lalu TONI memberikan sebuah kunci pas untuk melepaskan ban serep tersebut namun tetap tidak bisa juga, sehingga tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Danau Teluk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RIZKI WAHYU NUGROHO mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi RIZKI WAHYU NUGROHO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa tersangka melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat saksi mengendarai truk bersama saksi BUDI SANTOSO namun di tengah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan saksi dicegat oleh beberapa orang untuk meminta uang, lalu mereka memukul saksi dan membakar truk yang digunakan saksi.

- Bahwa atas perbuatan mereka tersebut, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Danau Teluk.
- Bahwa saat melaporkan kejadian tersebut terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil ban serep yang masih ada di bagian bawah belakang truk.
- Bahwa pada saat saksi melaporkan perbuatan adanya pembakaran truk dan penganiyaan terhadap saksi di Polsek Danau Teluk, lalu setelah menerima laporan saksi, polisi menuju ke TKP pembakaran truk.
- Bahwa sesuai dengan informasi dari anggota Polisi yang melakukan penangkapan, tersangka berusaha untuk mengambil ban serep truk milik saksi.
- Bahwa saat menuju ke TKP tersebut anggota polisi dengan menggunakan mobil pratoli, menemukan 4 orang yang sedang akan mengambil barang-barang atau besi-besi yang ada di truk tersebut.
- Bahwa pada saat itu, terdakwa berada di bagian bawah truk sedang berusaha mengambil ban serep sedangkan 2 orang berada di bagian depan truk serta 1 orang berada di dekat motor untuk mengawasi situasi.
- Bahwa polisi berhasil menangkap terdakwa sedangkan 3 pelaku yang lain berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam berusaha mengambil ban serep tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi BUDI SANTOSO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa tersangka melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat saksi mengendarai truk bersama saksi RIZKI WAHYU NUGROHO namun di tengah jalan saksi dicegat oleh beberapa orang untuk meminta uang, lalu mereka memukul saksi dan membakar truk yang digunakan saksi.
- Bahwa atas perbuatan mereka tersebut, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Danau Teluk.
- Bahwa saat melaporkan kejadian tersebut terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil ban serep yang masih ada di bagian bawah belakang truk.
- Bahwa pada saat saksi melaporkan perbuatan adanya pembakaran truk dan penganiyaan terhadap saksi di Polsek Danau Teluk, lalu setelah menerima laporan saksi, polisi menuju ke TKP pembakaran truk.
- Bahwa sesuai dengan informasi dari anggota Polisi yang melakukan penangkapan, tersangka berusaha untuk mengambil ban serep truk milik saksi.
- Bahwa saat menuju ke TKP tersebut anggota polisi dengan menggunakan mobil pratoli, menemukan 4 orang yang sedang akan mengambil barang-barang atau besi-besi yang ada di truk tersebut.
- Bahwa pada saat itu, terdakwa berada di bagian bawah truk sedang berusaha mengambil ban serep sedangkan 2 orang berada di bagian depan truk serta 1 orang berada di dekat motor untuk mengawasi situasi.
- Bahwa polisi berhasil menangkap terdakwa sedangkan 3 pelaku yang lain berhasil melarikan diri.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam berusaha mengambil ban serep tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi DEDI MUSTAQIM, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat saksi BUDI SANTOSO mengendarai truk bersama saksi RIZKI WAHYU NUGROHO namun di tengah jalan saksi dicegat oleh beberapa orang untuk meminta uang, lalu mereka memukul para saksi dan membakar truk yang digunakan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan mereka tersebut, lalu para saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Danau Teluk.
- Bahwa saat melaporkan kejadian tersebut petugas Polisi dan termasuk saksi mendatangi TKP.
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian, truk tersebut dalam keadaan hangus, dan saksi melihat terdakwa beserta temanya sedang berada di tempat kejadian.
- Bahwa semua pelaku ada 4 orang namun yang berhasil ditangkap adalah terdakwa saja karena posisi terdakwa pada saat itu berada di bawah truk sedang membongkar ban.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi keempat orang tersebut adalah, terdakwa berada di bawah, 2 orang berada di bagian depan truk dan 1 orang berada di dekat motor dengan tugas mengawasi situasi.
- Bahwa terdakwa belum berhasil membawa ban serep tersebut karena sudah ketahuan duluan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa ke Polisi Danau Teluk.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa M.FIRDAUS FIRMANSYAH bin MAKMUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tersangka melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat terdakwa, saksi ALDI, TONI dan ADI APEK berangkat dari Pelabuhan Ketek Jelmud dengan menggunakan 2 unit sepeda motor menuju ke Olak Kemang untuk melakukan pemalakan terhadap sopir truk yang melewati jalan.
- Selanjutnya karena saat melakukan perjalanan terdakwa dan teman-teman terdakwa melihat 1 unit truk Mitshubishi PS Canter dalam keadaan hangus terbakar tanpa ada orangnya, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang atau besi yang bisa diambil dari truk tersebut.
- Selanjutnya terdakwa turun dari motor menuju ke tempat ban serep disimpan lalu memegang dan mencoba mengambil ban serep tersebut namun tidak bisa dilepas karena digembok dengan rantai.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena terdakwa tidak bisa melepas ban serep tersebut, lalu TONI memberikan sebuah kunci pas untuk melepaskan ban serep tersebut namun tetap tidak bisa juga.
- Bahwa rencananya jika ban serep tersebut bisa diambil, terdakwa akan menjualnya supaya memperoleh uang.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik truk tersebut untuk mengambil bannya.
- Bahwa posisi teman terdakwa yaitu ALDI dan ADI APEK berada di depan truk untuk melihat-lihat jika ada barang atau besi yang bisa diambil.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pencurian *handphone* dengan vonis selama 1 tahun 2 bulan penjara.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP.

Menimbang, bahwa Terhadap perkara ini barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan No.Pol BH 2707 YW berikut kunci kontak;
2. 1 (satu) buah senter warna hitam merah;
3. 1 (satu) buah kunci pas warna silver.

Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 683/Pen.Pid/2021/PN Jmb tanggal 18 Oktober 2021, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa visum et repertum setelah dikonstatuir maka didapat fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, sebagai berikut:

- B

ahwa benar terdakwa M.FIRDAUS FIRMANSYAH alias DAUS bin MAKMUN bersama-sama dengan TONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi bermula pada saat terdakwa, saksi ALDI, TONI dan ADI APEK berangkat dari Pelabuhan Ketek Ilmu dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 unit sepeda motor menuju ke Olak Kemang untuk melakukan pemalakan terhadap sopir truk;

-

B

ahwa benar namun saat melakukan perjalanan terdakwa dan teman-teman terdakwa melihat 1 unit truk Mitsubishi PS Canter dalam keadaan hangus terbakar tanpa ada orangnya, lalu timbul niat terdakwa dan TONI untuk mengambil barang-barang atau besi yang bisa diambil dari truk tersebut.

-

B

ahwa benar selanjutnya terdakwa turun dari motor menuju ke tempat ban serep disimpan lalu tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa memegang dan mencoba mengambil ban serep tersebut namun tidak bisa dilepas karena digembok dengan rantai.

-

B

ahwa benar karena terdakwa tidak bisa melepas ban serep tersebut, lalu TONI memberikan sebuah kunci pas untuk melepaskan ban serep tersebut namun tetap tidak bisa juga, sehingga tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Danau Teluk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RIZKI WAHYU NUGROHO mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah kepada Terdakwa dapat terbukti unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan surat dakwaan tersebut dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur mencoba melakukan kejahatan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa M.FIRDAUS FIRMANSYAH bin MAKMUN, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu bahwa benar terdakwa M.FIRDAUS FIRMANSYAH alias DAUS bin MAKMUN bersama-sama dengan TONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, mencoba melakukan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara saat terdakwa, saksi ALDI, TONI dan ADI APEK berangkat dari Pelabuhan Ketek Jelmu dengan menggunakan 2 unit sepeda motor menuju ke Olak Kemang untuk melakukan pemalakan terhadap sopir truk namun saat melakukan perjalanan terdakwa dan teman-teman terdakwa melihat 1 unit truk Mitshubisi PS Canter dalam keadaan hangus terbakar tanpa ada orangnya, lalu timbul niat terdakwa dan TONI untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang-barang atau besi yang bisa diambil dari truk tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dari motor menuju ke tempat ban serep disimpan lalu tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa memegang dan mencoba mengambil ban serep tersebut namun tidak bisa dilepas karena digembok dengan rantai, namun ban serep tersebut sudah turun. Karena terdakwa tidak bisa melepas ban serep tersebut, lalu TONI memberikan sebuah kunci pas untuk melepaskan ban serep tersebut namun tetap tidak bisa juga.

Dengan demikian, unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu bahwa benar tujuan terdakwa mengambil ban serep truk mobil tersebut adalah untuk dijual sehingga terdakwa memperoleh uang.

Dengan demikian, unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih seara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu (*H.R. 1 Desember 1902, W.7845; 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649, W.12654*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu saat terdakwa, saksi ALDI, TONI dan ADI APEK berangkat dari Pelabuhan Ketek Jelmu dengan menggunakan 2 unit sepeda motor menuju ke Olak Kemang untuk melakukan pemalakan terhadap sopir truk namun saat melakukan perjalanan terdakwa dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb



teman-teman terdakwa melihat 1 unit truk Mitshubishi PS Canter dalam keadaan hangus terbakar tanpa ada orangnya, lalu timbul niat terdakwa dan TONI untuk mengambil barang-barang atau besi yang bisa diambil dari truk tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dari motor menuju ke tempat ban serep disimpan lalu tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa memegang dan mencoba mengambil ban serep tersebut namun tidak bisa dilepas karena digembok dengan rantai. Karena terdakwa tidak bisa melepas ban serep tersebut, lalu TONI memberikan sebuah kunci pas untuk melepaskan ban serep tersebut namun tetap tidak bisa juga.

Dengan demikian, unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur mencoba melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut MVT dalam risalah penjelasan Pasal 53 Ayat (1) WvS menyebutkan bahwa dengan demikian, percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, tetapi ternyata tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu saat terdakwa memegang dan mencoba mengambil ban serep tersebut namun tidak bisa dilepas karena digembok dengan rantai. Karena terdakwa tidak bisa melepas ban serep tersebut, lalu TONI memberikan sebuah kunci pas untuk melepaskan ban serep tersebut namun tetap tidak bisa juga, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Danau Teluk untuk melakukan pemeriksaan TKP dan terdakwa lali ditangkap.

Dengan demikian, unsur *mencoba melakukan kejahatan* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur surat dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa M.FIRDAUS FIRMANSYAH bin MAKMUN, telah terbukti secara sah dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan telah diperiksa dengan seksama maka barang bukti tersebut ditentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan No.Pol BH 2707 YW berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah senter warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kunci pas warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum 1 kali dalam perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. FIRDAUS FIRMANSYAH bin MAKMUN, bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan No.Pol BH 2707 YW berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah senter warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kunci pas warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dessy Anggraini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Tri Wanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb



Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Anggraini, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Jmb